



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DINAS KESEHATAN

Jalan A. Yani Km 2,5 Paringin Selatan Telp/Fax (0526) 2028484 Kode Pos - 71600

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 445/076/Dinkes-BIg/2020**

**TENTANG
TIM PELAKSANA MASYARAKAT MAWAS TB (MAMA TB)
DI UPT PUSKESMASUREN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BALANGAN,**

Menimbang : a. bahwa Puskemas sebagai sarana pelayanan kesehatan strata pertama dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peran penting dalam memeratakan pelayanan kesehatan diwilayahnya dan meningkatkan derajat kesehatan secara optimal;

b. bahwa untuk mendekatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang pelayanan di Puskesmas yang utama bersifat Promotif dan preventif tanpa mengabaikan Pelayanan yang bersifat Kuratif dan Rehabilitatif bagi pelanggan di UPT Puskesmas Uren

c. bahwa dalam pelayanan kesehatan program TB dalam pelaksanaannya melibatkan tim di wilayah kerja UPT Puskesmas Uren;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf dmaka perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Uren tentang Tim Pelaksana inovasi Masyarakat Mawas TB (MAMA TB) di UPT Puskesmas Uren;

Mengingat : 1. Undang–Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

1. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
5. Peraturan Menteri Kesehatan No.4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
6. Peraturan Bupati Balangan Tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TIM PELAKSANA MASYARAKAT MAWAS TB (MAMA TB) DI UPT PUSKESMAS UREN

Kesatu : Tim Pelaksana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Mawas TB (MAMA TB) Di UPT Puskesmas Uren dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan Kepala UPT Puskesmas Uren.

Kedua : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan dan atau terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balangan
Pada tanggal : 20 Januari 2020
KEPALA DINAS KESEHATAN,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS UREN
NOMOR : 445/ /SK/A.TU/I/2022
TENTANG TIM PELAKSANA PELAYANAN
KESEHATAN MASYARAKAT MAWAS TB (MAMA TB)
DI UPT PUSKESMAS UREN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PELAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT MAWAS TB (MAMA TB)
DI UPT PUSKESMAS UREN

1. Camat Halong
2. Kepla Puskesmas
3. Pengelola Program TB
4. Tenaga Kesehatan
5. Bidan
6. Kepala Desa
7. Babinsa
8. Bhabinkamtibmas
9. Kader kesehatan
10. Aparat Desa